



PUTUSAN
Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Kalingga III, RT 008 RW 002, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Griya Kamila, Cikalan, RT 00 RW 00, Desa Gawan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar (Mahayunesa Make Up), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Richo,S.H.,Brestiar Ganindya,SH.,yang terdaftar dalam register Kuasa Nomor:40/PP/PA.SKA/2024 tanggal 25 Januari 2024 sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 2024/01/16 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0200/008/VII/2020, tertanggal 07 Juli 2020. Pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di Jl. Kalingga III, RT. 008 RW. 002, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta selama 8 bulan. Kemudian pindah di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Adi Sumarmo No. 124, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta selama 2 tahun 1 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama XXXXX, NIK. 3372054505210007, perempuan, usia 2 tahun, lahir di Surakarta, 05 Mei 2021;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mengaku mempunyai pria idaman lain, Termohon sering minum-minuman keras, dan Termohon tidak mau mematuhi Pemohon karena sering pergi tanpa izin Pemohon;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan April 2023 Pemohon mengembalikan Termohon kepada orangtua Termohon dan meminta Termohon segera meninggalkan rumah Pemohon karena rumah kontrakan tersebut digunakan untuk usaha Pemohon. Kemudian Termohon pun pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Griya

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



Kamila, Cikalan, Desa Gawan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 9 bulan dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi.

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX, NIK. 3372054505210007, perempuan, usia 2 tahun, lahir di Surakarta, 05 Mei 2021, oleh karena itu Pemohon mohon agar pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Pemohon selaku ayah kandung, adapun alasannya adalah:

- a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu dengan baik, karena Termohon sering mengonsumsi minuman keras bahkan saat masih menyusui dan Termohon mengaku pernah mengajak anak tersebut menginap di hotel dengan pria idaman lain;
- b. Penggugat masih sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama XXXXX, NIK. 3372054505210007, perempuan, usia 2 tahun, lahir di Surakarta, 05 Mei 2021, kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Iskarima Rahmawati, S.H, C.Med) tanggal 12 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Dalam Konpensasi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil dan alasan dari Pemohon, kecuali yang tegas- tegas diakui dalam jawaban ini.
2. Bahwa Permohonan Pemohon posita 1 sampai dengan 3 adalah benar

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



3. Bahwa apa yang didalikan oleh Pemohon dalam posita nomor 4 adalah tidak benar, karena Pemohonlah yang terlalu menaruh curiga dengan Termohon hingga menuduh Termohon mempunyai pria lain padahal Termohon karena tuntutan pekerjaan memang harus banyak berinteraksi dengan orang lain dan juga rekanan kerja seperti rekanan sound sistem, catering, persewaan mobil, video shooting, dan lain sebagainya. Sebenarnya Pemohonlah yang selama ini mempunyai kedekatan dengan wanita lain yang bernama Rossa sahabat Termohon sendiri. Selanjutnya tidak benar jika Termohon tidak mematuhi Pemohon apalagi sering mabuk-mabukan karena selama ini Termohon selalu berusaha menjadi istri yang taat kepada suami dan ikut mencari nafkah untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4. Bahwa sebenarnya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena :
 - a. Pemohon sering tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami baik secara lahir maupun batin. Hampir 3 tahun pernikahan berjalan, Pemohon sering tidak memberikan nafkah lahir maupun batin sehingga terpaksa Termohon harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Tercatat Pemohon hanya 4 (empat) kali memberikan nafkah kepada Termohon yaitu pada bulan Agustus Tahun 2022 Sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) , bulan September tahun 2022 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) , bulan Desember tahun 2022 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), bulan Januari tahun 2023 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Dan selama pisah kurang lebih 10 (Sepuluh) bulan lamanya Pemohon juga tidak memberikan nafkah kepada Termohon padahal Pemohon adalah pengusaha sukses yang mempunyai banyak perusahaan.

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



- b. Pemohon tidak pernah memebrikan perhatian kepada Termohon, bahkan 10 (sepuluh) hari setelah Termohon melahirkan sudah harus bekerja tanpa pernah Pemohon memberikan bantuan atau untuk mengantar Termohon sehingga Termohon harus berangkat sendiri walupun kondisi tubuh belum sepenuhnya sembuh.
- c. Pemohon juga tidak terbuka mengenai masalah keuangan. Banyak usaha yang dikelola oleh Pemohon dengan nilai perkiraan laba ratusan juta tiap bulan akan tetapi Termohon selalu dilarang ikut campur dalam usaha yang dijalankan Pemohon. Bahkan pernah Pemohon meminjamkan uang kepada wanita lain dengan dalih untuk modal usaha akan tetapi tidak pernah ada kejelasan kerjasama tersebut.
- d. Pemohon sering berkencan di media sosial salah satunya menggunakan aplikasi bernama TINDER dan diketahui oleh Termohon kalau Pemohon sering menggunakan aplikasi tersebut untuk berkencan dengan Wanita yang bernama ROSA yaitu sahabat Termohon sendiri.
- e. Pemohon sering bergunjing dan menjelek-jelekan Termohon di depan teman-teman Termohon bahkan Pemohon pernah menyebut Termohon seorang pelacur.
- f. Orang tua Pemohon sering ikut campur serta terlalu banyak memprovokasi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Tak jarang Termohon sering dipandang sebelah mata serta direndahkan oleh orang tua Pemohon baik secara fisik maupun finansial
5. Bahwa permohonan hak asuh oleh Pemohon haruslah ditolak karena apa yang disampaikan Pemohon dalam posita nomor 5 (lima) semua yang didalilkan Pemohon tidak benar dan hingga saat ini anak XXXXX masih berusia 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan sehingga mendasarkan pada pasal 105 huruf (a), maka

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



anak yang belum mummayiz atau belum berusia 12 (tahun) adalah hak ibunya. Selain itu Pemohon sering menjauhkan anak dari Termohon yang mana Pemohon secara diam-diam telah mendaftarkan anak yang baru berusia 2 (dua) tahun 9 (sembilan) buland sekolah yang lokasinya dekat rumah Pemohon namun jauh dari rumah Termohon tanpa pernah membicarakan rencana pendaftaran sekolah tersebut dengan Termohon.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Termohon tidak keberatan atas Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sehingga Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon. Namun kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, perkenankanlah Termohon mengajukan Gugatan Rekonpensi sebagai berikut :

B. DALAM REKONPENSI

Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi ini, selanjutnya Termohon dalam Konpensi mohon disebut sebagai **Penggugat Rekonpensi** ;

dan Pemohon dalam Konpensi mohon disebut sebagai **Tergugat Rekonpensi**

1. Bahwa segala sesuatu yang dituangkan dalam Konpensi dijadikan dasar pula dalam Rekonpensi ini, untuk itu secara mutatis, mutandis mohon dianggap telah tertuang dan terbaca kembali dalam Rekonpensi ini.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau Pasal menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri dan pasal 136 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi: selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan Agama dapat

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



menentukan nafkah yang harus ditanggung Suami dan pasal 158

(b) KHI berbunyi : Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu oleh kehendak suami.

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi merupakan Pengusaha sukses yang memiliki banyak perusahaan antara lain :

- a. XXXXX yang beralamat di Manang Baki Sukoharjo merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang batik konveksi dan offline butik.
- b. XXXXX yang beralamat di jalan Adisumarmo 124 A Nusukan Kota Surakarta merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Weding Fotografi dan Studio Foto.
- c. XXXXX yang beralamat di jl Teuku umar no.14 Keprabon Kota Surakarta merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Weding Fotografi dan Studio Foto.

4. Bahwa dengan banyaknya usaha milik Tergugat Rekonpensi sehingga dapat ditarik kesimpulan jika penghasilan Tergugat Rekonpensi lumayan besar, maka layak jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus lunas sebelum ikrar talak diucapkan. antara lain :

- a. Uang Mut'ah sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- b. Nafkah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) tiap bulan sehingga Total selama tiga bulan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- c. Nafkah Terutang yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sejak tidak lagi tinggal serumah (sejak awal bulan april 2023) sampai putusan ikrar talak dibacakan / mempunyai kekuatan hukum tetap atau kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan sebesar

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



Rp. 50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tiap bulan sehingga total sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

5. Bahwa Selama pernikahan, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXX** , perempuan lahir di Surakarta pada tanggal 05 Mei 2021 (usia 2 tahun 9 bulan). Bahwa oleh karena anak Tersebut belum Mumayyiz sehingga mohon agar hak Hadlanah terhadap anak tersebut jatuh kepada **Penggugat Rekonpensi selaku Ibu Kandungnya**.

6. Bahwa karena anak masih di bawah umur dan Penggugat Rekonpensi meminta agar hak pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya maka Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya wajib menanggung biaya hidup anak hasil perkawinannya. Oleh karenanya mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak bernama **XXXXX** , perempuan lahir di Surakarta pada tanggal 05 Mei 2021 (usia 2 tahun 9 bulan) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonpensi :

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menhukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus lunas sebelum ikrar talak diucapkan. antara lain :
 - a. Uang Mut'ah sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
 - b. Nafkah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) tiap bulan sehingga Total selama tiga bulan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 - c. Nafkah Terutang yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sejak tidak lagi tinggal serumah (sejak awal bulan april 2023) sampai putusan ikrar talak dibacakan / mempunyai kekuatan hukum tetap atau kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tiap bulan sehingga total sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
3. Menetapkan hak asuh anak/Hadlanah terhadap anak yang bernama **XXXXXX** , perempuan lahir di Surakarta pada tanggal 05 Mei 2021 (usia 2 tahun 9 bulan) **diberikan kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya.**
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama **XXXXXX** , perempuan lahir di Surakarta pada tanggal 05 Mei 2021 (usia 2 tahun 9 bulan) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya

SUBSIDAIR

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



Apabila majelis hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa PEMOHON tetap berpegang teguh pada dalili-dalil Permohonan cerai talaknya dan menolak secara tegas jawaban dari TERMOHON, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh PEMOHON.
2. Bahwa fakta sebenarnya yang terjadi dalam perkawinan antara Pemohon Dan Termohon adalah, benar terjadi perkawinan akan tetapi kemudian keduanya berpisah sejak bulan Februari Tahun 2023.
3. Bahwa Pemohon Dan Termohon sudah tidak bertempat tinggal serumah lagi dan jalan yang terbaik adalah cerai.
4. Bahwa dalam situasi perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON yang demikian ini, sangat sulit untuk dipertahankan kelangsungannya dan selayaknya untuk diputus cerai.
5. Bahwa TERMOHON minta kepada PEMOHON :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*)
 - b. Nafkah Madliyah istri selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*)
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*)
6. Bahwa untuk memenuhi permintaan Termohon Itu, Pemohon hanya sanggup memberikan uang kepada TERMOHON sebesar :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*)
 - b. Nafkah tertinggal sebesar... Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konpensasi

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil dan alasan dari Replik Pemohon, kecuali yang tegas- tegas diakui dalam Duplik ini.
2. Bahwa tidak benar segala Tuduhan Pemohon terhadap Pemohon sebagaimana dalam repliknya butir ke-2 yang hanya berisi fitnah belaka. Termohon adalah sosok pekerja keras yang tidak pernah memfikirkan kesenangan dirinya sendiri apalagi untuk mabuk, ke diskotik maupun selingkuh dengan laki-laki lain. Termohon selalu berusaha menjadi istri yang baik, akan tetapi Pemohonlah yang sering jarang dirumah karena terlalu sibuk bekerja diluar sehingga tidak pernah mengerti bahkan menghargai apa yang telah dilakukan Termohon selama ini.
3. Bahwa Replik Pemohon Kompensi butir ke-3 sangatlah mengada-ada. Selama ini Termohon kompensi berusaha keras untuk membantu kehidupan keluarga. Selama menikah tercatat hanya memberikan nafkah selama 4 bulan, termohon tidak pernah mengeluh. Bahkan untuk Biaya Persalinan Anak, Termohon ikut Membiayai Biaya Persalinan Serta Termohon Seringkali Membantu Pemohon Untuk Menutup Gaji Karyawan Karena Pemohon Pada Saat Itu Tidak Sanggup 2 Membayar Padahal Biaya Yang Dibutuhkan Tidak Sedikit. Hutang bank yang didalilkan Pemohon hanya untuk membiayai usaha Pemohon sendiri mengingat banyak sekali usaha yang dijalankan Pemohon. Usaha Rias Manten sudah dirintis oleh Termohon sejak lama, modalnya pun dari tabungan Termohon sendiri karena untuk alat Make Up tidak memerlukan modal yang banyak. dan oleh karena sudah banyak pelanggan sehingga usaha tersebut sudah jalan tanpa harus meminjam uang dibank. Termohon sering melalaikan kewajibannya terkait nafkah karena merasa termohon bisa

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



mencari uang sendiri bahkan pemohon pernah berkata kepada temannya kalau menikah dengan termohon tidak akan terlalu memikirkan nafkah karena temohon berpenghasilan tinggi. segala yang di ucapkan pemohon hanyalah untuk lari dan tidak mau membayarkan nafkah idah mut'ah maupun terutang, padahal pemohon memiliki banyak usaha dan pemohon memang sudah dikenal pelit oleh banyak orang.

4. Bahwa permohonan hak asuh oleh Pemohon haruslah ditolak karena apa yang disampaikan Pemohon dalam Replik nya butir ke-4 sangatlah mengada_ada dan tak lebih dari fitnah belaka. saat ini anak XXXXX masih berusia 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan yang pastinya sangat membutuhkan sosok seorang ibu. Pemohon bekerja dari pagi hingga malam hari sehingga tidak memungkinkan untuk bisa merawat anak apalagi mengawasi tumbuh kembangnya dengan baik.

DALAM REKONPENSI

Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi ini, selanjutnya Termohon dalam Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon dalam Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.

1. Bahwa segala sesuatu yang dituangkan dalam Konpensi dijadikan dasar pula dalam Rekonpensi ini, untuk itu secara mutatis, mutandis mohon dianggap telah tertuang dan terbaca kembali dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa seluruh Jawaban Rekonpensi Tergugat Rekonpensi hanya merupakan alasan yang tidak jelas dan hanya ingin menghindar dari kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung Tergugat Rekonpensi sebagai seorang suami sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum islam.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatan rekonpensinya untuk meminta hak-haknya sebagaimana

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



diuraikan dalam Jawaban konpen_si/Gugatan Rekonpensi yaitu Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus lunas sebelum ikrar talak diucapkan. antara lain :

- a. Uang Mut'ah sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- b. Nafkah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) tiap bulan sehingga Total selama tiga bulan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- c. Nafkah Terutang yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sejak tidak lagi tinggal serumah (sejak awal bulan april 2023) sampai putusan ikrar talak dibacakan / mempunyai kekuatan hukum tetap atau kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tiap bulan se_hingga total sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatan rekonpensinya untuk anak yang bernama XXXXX , perempuan lahir di Surakarta pada tanggal 05 Mei 2021 (usia 2 tahun 9 bulan) agar hak Hadlanah terhadap anak tersebut jatuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku Ibu kandungnya.
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatan rekonpensinya agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak ber_nama XXXXX , perempuan lahir di Surakarta pada tanggal 05 Mei 2021 (usia 2 tahun 9 bulan) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10%

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



tiap tahunnya Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menhukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus lunas sebelum ikrar talak diucapkan, antara lain :
 - a. Uang Mut'ah sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - b. Nafkah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) tiap bulan sehingga Total selama tiga bulan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 - c. Nafkah Terutang yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sejak tidak lagi tinggal serumah (sejak awal bulan april 2023) sampai putusan ikrar talak dibacakan / mempunyai kekuatan hukum tetap atau kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tiap bulan se_hingga total sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
3. Menetapkan hak asuh anak/Hadlanah terhadap anak yang bernama XXXXX , perempuan lahir di Surakarta pada tanggal 05 Mei 2021 (usia 2 tahun 9 bulan) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya.

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama XXXXX perempuan lahir di Surakarta pada tanggal 05 Mei 2021 (usia 2 tahun 9 bulan) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil_adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No: 3314092005930002 tanggal 14 September 2020 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
 - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0200/008/VII/2020, tertanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
 - Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LU-24062021-0006, atas nama XXXXX tertanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
- Fotokopi Kartu Keluarga No:3372051009200013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 26 Juni 2021 ditandai dengan (P.4);
- Foto/gambar Chairunnisa yang sedang berulang tahun bersama Bintang tanggal 2 Januari 2023, ditandai dengan (P.5);
 - Foto/gambar kamar kontrakan Chairunnisa yang sedang berbaring dengan lelaki yang bernama Abdul dibulan Juni 2023

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



ditandai dengan (P.6);

- Foto anak Pemohon dengan Termohon sering dititipkan ke rumah teman-teman Termohon untuk ditinggal bekerja atau bahkan sekedar main, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7);
- Printout/chat Ainun kepada Bangkit dan mengadu karena hubungannya dengan Alan diganggu oleh Chairunnisa ditandai dengan (P.8);
- Printout/chat Ainun dan Chairunnisa bahwa masih sering chat dan kangen kangenan dengan mantan pacarnya yang bernama Alan, ditandai dengan (P.9);
- Foto Termohon mabuk, joget sambil merokok di Eskala Bar Yogyakarta 12-13 Juli 2023, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.10);
- Foto/gambar Chairunnisa bersama teman-temannya yang sedang berada dalam Diskotik Atlantis Solo, ditandai dengan (P.11);
- Foto bukti nafkah dan kebutuhan rumah tangga yang diberikan Pemohon kepada Termohon, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.12);
- Foto bukti usaha yang dibiayai Pemohon untuk Termohon, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.13);
- Foto Pemohon mengunjungi orangtua Termohon, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.14);
- Hardcopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.15);
- Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 02 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surakarta Dr. Yulianti Dwi Nastiti, S.H., M.H., M.Kn. oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.16);
- Fotokopi Surat perjanjian Anak Yang telah dibuat oleh

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



Bangkit/Pemohon, ditandai dengan (P.17);

- Fotokopi bukti biaya lahir anak XXXXX di RS Muhammadiyah nama pasien Chairunnisa tanggal 15 Nopember 2020 ditandai dengan (P.18);
- Fotokopi bukti kepedulian Bangkit kepada keluarga Chairunnisa/bapak mertua tanggal 21 Mei 2022, ditandai dengan (P.19);
- Fotokopi Surat tanda terima laporan pengaduan No:STTL/86/IV/2024/Reskrim tanggal 15 April 2024, ditandai dengan (P.20);

Bahwa semua alat bukti tertulis tersebut di atas telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah diakui oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah: Saksi 1 **XXXXXX**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon, Termohon menantu yang merupakan suami isteri sah menikah pada 07 Juli 2020;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di Jl. Kalingga III, RT. 008 RW. 002, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta selama 8 bulan. Kemudian pindah di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Adi Sumarmo No. 124, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta selama 2 tahun 1 bulan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak perempuan XXXXX berusia 2 tahun 9 bulan, kini hidup bersama Termohon;

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon dan Termohon suka dugem/minum-minuman keras;
- Saksi pernah menyarankan untuk uang Termohon sebaiknya buat aset, dan ternyata pada waktu itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah bermasalah;
- Bahwa sudah lama Orangtua Termohon mengetahui bila Termohon suka dugem;
- Bahwa Orangtua Termohon pernah menyatakan bahwa dirinya tidak mampu untuk menasehati Termohon dan menyerahkan kepada Pemohon untuk membimbing/membinanya;
 - Bahwa Termohon juga tidak sholat, Bahwa puncaknya pada bulan April 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon mengembalikan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa didalam Handphone Termohon ditemukan ada pesan Whatsapp dengan laki-laki lain yang menyatakan "kita berdua orang miskin, nanti saya ambil/pakai uang Pemohon";
- Bahwa saksi berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun Termohon mengakui bahwa dirinya suka dugem dan sudah tidak ada rasa/cinta terhadap Pemohon;

Saksi 2 **XXXXXX**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon mengajak saksi untuk kenalan sebagaimana tertera dalam bukti status Whatsapp;
- Bahwa saksi mengakui pernah Bersama Termohon di Hotel Zest depan Manahan dan sempat bersama-sama Termohon ke Yogyakarta;

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa saksi mengaku pernah berhubungan seksual dengan Termohon dan hubungan keduanya berakhir setelah Pemohon mengetahui hal tersebut;
- Bahwa benar Termohon pernah membawa anaknya ke Hotel dan saksi tidak menyangka bila Termohon membawa anak;

Saksi 3 XXXXXdi bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Termohon sesama perias pengantin dan mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah;
- Bahwa benar Termohon sering dugem;
- Bahwa Termohon cerita kalau kelakuan dirinya sudah diketahui Pemohon;
- Bahwa Termohon sempat ganti-ganti laki-laki sampai 4 orang;
- Bahwa pernah anak Pemohon dengan Termohon dititipkan kepada saksi;

Saksi 4. XXXXXdi bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Termohon sesama perias pengantin dan mengenal Termohon sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi menyaksikan Termohon ciuman dengan Brilly (pelatih taekwondo);
- Bahwa Termohon juga pernah ke Bali bersama Bintang;
- Bahwa Termohon yang selalu berinisiatif untuk minum minuman keras bersama teman-temannya;
- Bahwa Termohon yang membayar semua biaya minum minuman keras;
- Bahwa Termohon merencanakan akan mengambil uang/pinjaman bersama Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No: 3313114201970004 tanggal 14 September 2020 atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
 - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0200/008/VII/2020, tertanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);
 - Fotokopi Kartu Keluarga No: 3372051009200013 tanggal 06 Maret 2024 atas nama Kepala Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3);
 - Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh XXXXX yang menyatakan bahwa tidak akan membawa pergi anaknya tanpa seizin ibunya tertanggal Mei 2023 ditandai dengan (T.4);
 - Fotokopi Rekening Tahapan Xpresi atas nama Choirunisa Tri Hastuti Nugraheni periode Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023 ditandai dengan (T.5.a, b, c, d);
 - Fotokopi Profesional photographer, dan Videografi oleh Bangkit Aji (Pemohon) ditandai dengan (T.6.a, b, c, d, e, f, g);
 - Akun Mobile Contacts on Michat Profile) ditandai dengan (T.7)
- Bahwa semua alat bukti tertulis tersebut di atas telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah diakui oleh Pemohon kecuali T.7 Pemohon membantah karena bukan fotonya dan bukan No.Hp Pemohon;

Bahwa Termohon untuk menguatkan jawaban/bantahannya, telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1. Triono Widodo bin Reso Diharjo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon dan Pemohon dan menantu bernama XXXXX;

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 07 Juli 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon, dengan rukun dan telah dikaruniai seorang anak, perempuan nama XXXXX umur 2 tahun 9 bulan kini bersama Termohon dan terkadang pada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain akhirnya diusir oleh ibu kandung Pemohon dan Pemohon mengembalikan Termohon ke orang tuanya/saksi pada bulan April 2023;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai penghias pengantin sementara Pemohon bekerja sebagai Foto grafer;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2023 (satu tahun);
- Bahwa selama Termohon dan Pemohon berpisah tidak menafkahi lagi kepada Termohon;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Saksi 2XXXXXX di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Termohon dan Pemohon dikenal bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 07 Juli 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon, dengan rukun dan telah dikaruniai seorang anak, perempuan nama XXXXX umur 2 tahun 9 bulan kini bersama Termohon dan terkadang pada Pemohon;

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi masalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai penghias pengantin sementara Pemohon bekerja sebagai Foto grafer;
- Bahwa selama Termohon di tempat kerja yang menjaga anaknya adalah ibu kandungnya;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2023 (satu tahun);
- Bahwa selama Termohon dan Pemohon berpisah tidak menafkahi lagi kepada Termohon;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Saksi 3. XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Termohon dan Pemohon dikenal bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 07 Juli 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon kemudian di Kos-kosan dengan rukun dan telah dikaruniai seorang anak, perempuan nama XXXXX umur 2 tahun 9 bulan kini bersama Termohon dan terkadang pada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi masalah Termohon tidak diayomi/dinafkahi oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai penghias pengantin sementara Pemohon bekerja sebagai Foto grafer dan usaha batik;
- Bahwa selama Termohon di tempat kerja yang menjaga anaknya adalah ibu kandungnya;

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2023 (satu tahun);
- Bahwa selama Termohon dan Pemohon berpisah tidak menafkahi lagi kepada Termohon;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 29 April 2024 yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 29 April 2024 yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan perkara ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2024 yang oleh Termohon diberikan kepada para Penerima Kuasa, memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak, di Forum Pengadilan Agama Surakarta dengan

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 123 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 1994 Tentang surat kuasa khusus, dan yang bersangkutan juga telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga para penerima kuasa telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 ayat (2) Undang-undang No.18 tahun 2003 Tentang Advokat. Oleh karena itu maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Termohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Juni 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena : Termohon mengaku mempunyai pria idaman lain, Termohon sering

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



minum-minuman keras, dan Termohon tidak mau mematuhi Pemohon karena sering pergi tanpa izin Pemohon, yang puncaknya pada bulan April 2023 Pemohon mengembalikan Termohon kepada orangtua Termohon dan meminta Termohon segera meninggalkan rumah Pemohon karena rumah kontrakan tersebut digunakan untuk usaha Pemohon. Kemudian Termohon pun pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Griya Kamila, Cikalan, Desa Gawan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 9 bulan dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, adalah bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Pemohon yang sering tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami baik secara lahir maupun batin. Hampir 9 bulan, pernikahan berjalan dan Pemohon tidak pernah memebrikan perhatian kepada Termohon, dan benar telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan karena Pemohon tidak mau lagi tinggal bersamaTermohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan kembali rukun?;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 P2, P3, P4, P5 dan sampai dengan P.20 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, keempatnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan sampai P.20 tersebut setelah diteliti ternyata sebagian dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Juli 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Juli 2020, hal tersebut dikaitkan dengan bukti P.3 adalah Akta Kelahiran anak yang bernama XXXXX umur 2 tahun 9 bulan) anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri **XXXXX (suami)** dan Chairunnisa karena itu telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1 Kompilasi Hukum Islam, dikaitkan dengan bukti P.4 adalah Kartu Keluarga yang sebagai Kepala keluarga adalah XXXXX (Pemohon);

Menimbang, bahwa keempat saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan keempat saksi adalah fakta yang dilihat, dialami atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan keempat saksi

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan keempat saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 07 Juli 2020;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXX umur 2 tahun 9 bulan kini bersama Termohon dan terkadang pada Pemohon;
3. Bahwa ternyata dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dikarenakan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai suaminya;
4. Bahwa dalam pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki bernama Brilli dan laki-laki lain serta Termohon sering minum-minuman beralkohol di Diskotik dengan lelaki selingkuhannya;
5. Bahwa akibat kelakuan Termohon tersebut, Pemohon mengembalikan Termohon ke orang tuanya sehingga telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya, dan selama itu diantara keduanya sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa pihak pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 9 bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terminologi yuridis perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perselisihan dan pertengkaran dipandang secara komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi dan telah hidup berpisah selama 9 bulan lebih, dari segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya percekocokan Pemohon dan Termohon, maka perpisahan keduanya justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan atau rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan sebagai perkawinan yang pecah (*broken marriage*), karena tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sehingga tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (*vide* pasal 3

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan Termohon telah berpisah sejak Januari tahun 2023 hingga sekarang, dinilai sebagai tidak adanya upaya nyata untuk rukun kembali, sehingga hal tersebut menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan hubungan batin antara keduanya telah terputus;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan serta mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Pemohon dan Termohon yang secara terus menerus dan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

- **درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.**

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan"*

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi. Untuk itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

- **وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak maka, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan perceraian ini Pemohon juga mengkomulasi dengan tuntutan hak asuh anak yang bernama XXXXX umur 2 tahun 9 bulan sekarang terkadang hidup bersama Pemohon dan terkadang hidup bersama Termohon;

Menimbang bahwa materi kumulasi permohonan a quo, mempunyai keterkaitan yang sangat erat (*innerlijk samen hangen*) dengan pokok perkara, maka berdasarkan pasal 86 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, dan SEMA Nomor 3 tahun 2018 angka 3 kumulasi gugatan a quo, formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon tentang hak asuh anak tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, perempuan lahir di Surakarta pada tanggal 05 Mei 2021 (usia 2 tahun 9 bulan). Bahwa oleh karena anak Tersebut belum Mumayyiz sehingga mohon agar hak Hadlanah terhadap anak tersebut jatuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku Ibu Kandungnya;

Menimbang Bahwa selama ini anak bernama XXXXX terkadang hidup bersama Pemohon dan terkadang hidup bersama Termohon, anak tersebut baik-baik saja di samping itu selama dalam proses persidangan Pemohon tidak pernah mengalami gangguan kesehatan/sakit dan anaknya tetap mendapat kasih sayang yang cukup

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



dari bapakya juga mengalami tumbuh kembang secara baik dan dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa sementara Termohon dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi yang bernama Bintang Adi dan Rosa Ayu bahwa Termohon sempat ganti-ganti laki-laki sampai 4 orang, sering ke Diskotik bersama laki-laki yang bukan muhrim, Termohon suka minum-minuman yang beralkohol/mabuk-mabukan (bukti P.7) dan pernah anak Pemohon dengan Termohon dititipkan kepada saksi/temannya, maka sikap dan tingkah laku Termohon tersebut di atas adalah sangat tercelah dan sungguh tidak pantas sebagai Ibu dari anak yang bernama XXXXX, dan dikhawatirkan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai dan membandingkan bahwa lebih tepat dan lebih maslahat apabila Pemohon sebagai ayah kandung untuk mengasuh dan merawat anak tersebut, kecuali terdapat adanya indikasi bahwa Pemohon berbuat aniaya terhadap anaknya tersebut atau Pemohon dikategorikan sebagai orang yang tidak sehat/waras. Oleh karena tidak terdapat adanya fakta atau indikasi bagi Pemohon menganiaya anaknya atau kurang sehat. Dengan demikian maka yang berhak untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut adalah Pemohon (Ayahnya) sampai anak tersebut mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun atau sudah dapat menentukan pilihannya Hal ini sesuai dengan pasal 105 huruf (b) disebutkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara Ayah atau Ibunya sebagai hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon pada petitum nomor 3 tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya tersebut sampai anak tersebut dewasa / mandiri atau sudah berumur 21 tahun;

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama **XXXXX**, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon, maka kepada Termohon dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon untuk diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa demi kepentingan dan perkembangan psikologis anak, maka kepada Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak tidak boleh melarang atau menghalangi Termohon sebagai Ibu kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi juga turut menjadi bagian dalam pertimbangan Rekonvensi ini, dan selanjutnya Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut Tegugat, sedang Termohon dalam konvensi disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg/pasal 132 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk sebagai berikut :

1. Uang Mut'ah sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
2. Nafkah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) tiap bulan sehingga Total selama tiga bulan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
3. Nafkah Terutang yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak tidak lagi

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



tinggal serumah (sejak awal bulan april 2023) sampai putusan ikrar talak dibacakan / mempunyai kekuatan hukum tetap atau kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tiap bulan sehingga total sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

4.Menetapkan hak asuh anak/Hadlanah terhadap anak yang bernama XXXXX , perempuan lahir di Surakarta pada tanggal 05 Mei 2021 (usia 2 tahun 9 bulan) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya.

5.Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama XXXXX , perempuan lahir di Surakarta pada tanggal 05 Mei 2021 (usia 2 tahun 9 bulan) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tentang Uang Mut'ah sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a), Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib; memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*, karena mut'ah tersebut disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat rekonsensi tidak bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi baru dijalani selama 2 tahun lebih dengan demikian berarti baru selama itupula Penggugat Rekonsensi mengabdikan diri sebagai isteri melayani Tergugat rekonsensi sebagai suaminya, sehingga wajar dan patut Tergugat rekonsensi menyerahkan kenang-kenangan/mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّ الْمَعْرُوفِ مَتَّاعٌ وَلِلْمُطَلَّعَاتِ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tentang Uang Nafkah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) tiap bulan sehingga Total selama tiga bulan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Untuk Itu Akan Dipertimbangkan Sebagai Berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI , dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz* sehubungan hal tersebut dalam persidangan ditemukan fakta

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



bahwa rumah tangga Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dikarenakan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai suaminya karena sering keluat tanpa izin dan Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki bernama Brilli dan laki-laki lain serta Termohon sering minum-minuman beralkohol di Diskotik dengan lelaki selingkuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam konvensi, halmana sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh Penggugat rekonvensi tersebut di atas, sikap Penggugat rekonvensi yang tidak mampu menjaga kehormatan dirinya dan berbuat tidak senono/seyogyanya oleh perempuan yang sudah terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon (suaminya) maka kelakuan Penggugat rekonvensi tersebut dikategorikan (dianggap berbuat nusyuz) kepada Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Penggugat rekonvensi sebagai isteri yang nusyus, maka hak untuk memperoleh nafkah iddah, dan nafkah lampau dari Tergugat rekonvensi harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak/Hadlanah terhadap anak yang bernama XXXXX, karena sudah ditetapkan dalam pertimbangan konvensi, maka dalam gugatan rekonvensi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka untuk itu gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, dan untuk selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti dari Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dinyatakan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087/K/SIP/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan anak yang bernama XXXXX lahir tanggal 05 Mei 2021 dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat rekonsensi;
4. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama XXXXX, lahir tanggal 05 Mei 2021, kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 672.000,-,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ali Haidar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon/kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Haidar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 427.000,00
- Sumpah :Rp 100.000,00
- PNPB :Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 672.000,00

(enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Untuk Salinan

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Surakarta

Tri Purwani, S.H., M.H.

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)